



PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN  
BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58A ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Supervisi Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BSBI adalah badan yang dibentuk untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.

2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Sekretariat BSBI yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu pelaksanaan tugas BSBI.
4. Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metode dan tahapan, jadwal dan tempat, uraian kegiatan, logistik dan anggaran, serta pelaksana dan penanggung jawab.
5. Telaahan adalah proses identifikasi dan analisis secara objektif dan profesional untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan evaluasi dan memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang dilakukan sesuai dengan tata kelola Bank Indonesia, serta tidak dimaksudkan untuk audit.
6. Program Kerja Utama adalah penyusunan Telaahan BSBI terhadap Bank Indonesia di bidang tertentu sesuai dengan cakupan tugas dan wewenang BSBI.
7. Program Kerja Pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BSBI untuk mendukung penyusunan Telaahan.
8. Laporan Pelaksanaan Tugas adalah laporan hasil Telaahan terhadap Bank Indonesia di bidang tertentu yang disusun oleh BSBI dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Satuan Kerja Penghubung adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang menjadi narahubung bagi BSBI dalam koordinasi pelaksanaan program kerja dan Telaahan terhadap Bank Indonesia.

#### Pasal 2

Pengaturan tentang organisasi, tata kerja, dan anggaran BSBI bertujuan:

- a. melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
- b. memperkuat tata kelola BSBI terutama pada area organisasi, tata kerja, dan anggaran BSBI.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia ini meliputi:

- a. organisasi BSBI;
- b. tata kerja BSBI; dan
- c. anggaran BSBI.

BAB II  
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG BSBI

Pasal 4

BSBI berfungsi membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BSBI bertugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam:
  - a. membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan Bank Indonesia;
  - b. melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia; dan
  - c. menyusun laporan kinerja.
- (2) Kelembagaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan dukungan organisasi, sumber daya, tata kelola, dan pelaksanaan anggaran operasional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia.
- (3) Kelembagaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BSBI berwenang:
  - a. meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
  - b. menerima tembusan laporan kinerja kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari Bank Indonesia;
  - c. melakukan Telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
  - d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan Telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
  - e. menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari Bank Indonesia;
  - f. melakukan Telaahan atas anggaran operasional Bank Indonesia;
  - g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan Bank Indonesia; dan
  - h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur Bank Indonesia atas Telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf f dalam rapat bersama dengan BSBI.

- (2) Kewenangan BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
  - a. menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia;
  - b. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia; dan
  - c. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.

#### Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, BSBI membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang berupa:
  - a. Laporan Pelaksanaan Tugas; dan
  - b. laporan kinerja BSBI.
- (2) Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat hasil Telaahan atas tembusan laporan kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan:
  - a. laporan triwulanan dan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia serta laporan kinerja program dan indikator kinerja utama Bank Indonesia; dan
  - b. laporan triwulanan dan laporan tahunan tentang pelaksanaan anggaran operasional Bank Indonesia.
- (3) Hasil Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan aspek dukungan organisasi, sumber daya, tata kelola, dan pelaksanaan anggaran operasional.
- (4) Laporan kinerja BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit laporan realisasi pengelolaan program kerja dan anggaran BSBI.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, BSBI mendasarkan pada prinsip yang meliputi:
  - a. taat asas;
  - b. bertata kelola;
  - c. integritas;
  - d. mitra strategis; dan
  - e. proporsionalitas.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BSBI dalam kode etik dan pedoman pelaksanaan tugas BSBI.
- (3) Ketentuan BSBI mengenai kode etik dan pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam penyusunan ketentuan mengenai kode etik dan pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BSBI dapat memperoleh masukan dari Bank Indonesia.

BAB III  
ORGANISASI BSBI

Bagian Kesatu  
Anggota BSBI

Pasal 9

- (1) BSBI terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan beberapa anggota.
- (2) Ketua dipilih dari dan oleh anggota BSBI.
- (3) Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan salah seorang anggota sebagai wakil ketua.
- (4) Anggota BSBI berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Anggota BSBI menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Ketua BSBI menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota BSBI sesuai cakupan tugas BSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (7) Mekanisme pembagian tugas dan wewenang anggota BSBI ditetapkan oleh BSBI dalam ketentuan BSBI.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi;
- d. bukan pengurus partai politik saat pencalonan;
- e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang moneter, sistem pembayaran, makroprudensial, perbankan, sistem keuangan, organisasi dan manajemen, sistem informasi, dan/atau hukum;
- f. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus lembaga jasa keuangan/perusahaan yang menyebabkan lembaga jasa keuangan/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) Anggota BSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) BSBI memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BSBI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.

- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memulai proses pemilihan anggota BSBI terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota yang baru paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BSBI yang lama.
- (4) Pemilihan dan penetapan calon anggota BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Anggota BSBI yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Anggota BSBI dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya.
- (7) Anggota BSBI diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - f. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - g. tidak melaksanakan dengan baik atau lalai dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (8) Pemberhentian anggota BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (9) Dalam hal anggota BSBI diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilihan anggota BSBI pengganti dilakukan dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Anggota BSBI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diangkat untuk menggantikan jabatan anggota BSBI yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota BSBI yang digantikan.
- (11) Penggantian anggota BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota BSBI yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 12

- (1) BSBI didukung oleh alat kelengkapan berupa Sekretariat untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas BSBI.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas BSBI.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
  - a. membantu proses penyusunan program kerja dan anggaran, serta penyiapan laporan Telaahan dan laporan kinerja BSBI;
  - b. memastikan pelaksanaan program kerja dan anggaran BSBI sesuai dengan rencana program kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
  - c. mengoordinasikan hubungan atau komunikasi antara BSBI dan Dewan Perwakilan Rakyat, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia, serta pihak lainnya sesuai penugasan anggota BSBI;
  - d. membantu merumuskan tata kelola, kode etik dan pedoman pelaksanaan tugas, serta mekanisme kerja BSBI; dan
  - e. melaksanakan kegiatan manajemen kinerja, pengelolaan risiko, administrasi kepegawaian, anggaran, pajak, logistik, dan tugas kesekretariatan lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas kepala Sekretariat, deputy kepala Sekretariat, tenaga ahli, dan tenaga pendukung.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Jabatan kepala Sekretariat dan deputy kepala Sekretariat BSBI diisi melalui skema penugasan pegawai Bank Indonesia.
- (5) Pemenuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung dilakukan oleh Bank Indonesia atas permintaan BSBI setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

### BAB IV TATA KERJA BSBI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Tata kerja BSBI terdiri atas tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pelaporan,terhadap program kerja dan anggaran.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Program Kerja Utama; dan
  - b. Program Kerja Pendukung.

- (3) BSBI menetapkan indikator kinerja dalam menilai keberhasilan:
  - a. Program Kerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
  - b. Program Kerja Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua  
Perencanaan Program Kerja dan Anggaran

Pasal 15

- (1) Dalam tahap perencanaan program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, BSBI melakukan:
  - a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran sesuai dengan tugas BSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam penyusunan rencana program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BSBI dapat memperoleh masukan dari Bank Indonesia.
- (3) BSBI menyampaikan rencana program kerja dan anggaran yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Bank Indonesia untuk menjadi bagian dari rencana anggaran tahunan Bank Indonesia.
- (4) Penyampaian rencana program kerja dan anggaran yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan siklus rencana anggaran tahunan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran

Pasal 16

- (1) BSBI melaksanakan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung.
- (2) BSBI menggunakan anggaran untuk melaksanakan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung.

Pasal 17

- (1) Tahap pelaksanaan Program Kerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk setiap objek Telaahan triwulanan, daftar rencana permintaan data, serta informasi kepada Bank Indonesia dan/atau pihak eksternal;
  - b. penyampaian Kerangka Acuan Kerja melalui surat permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan;
  - c. penyampaian Kerangka Acuan Kerja yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Bank Indonesia melalui Satuan Kerja Penghubung;



- d. penyediaan data dan/atau informasi oleh Bank Indonesia yang relevan dengan objek Telaahan;
  - e. pelaksanaan analisis data dan/atau informasi oleh BSBI;
  - f. klarifikasi dan/atau pembahasan bersama Bank Indonesia atas konsep Telaahan BSBI;
  - g. permintaan penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur Bank Indonesia atas Telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
  - h. penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas final oleh BSBI dengan mencantumkan hasil klarifikasi dan/atau tanggapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
  - i. penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas final oleh BSBI kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan rencana permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BSBI dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia.

#### Pasal 18

- (1) Tahap pelaksanaan Program Kerja Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk setiap Program Kerja Pendukung;
  - b. pengajuan surat permohonan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan;
  - c. penyampaian Kerangka Acuan Kerja yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat kepada Bank Indonesia melalui Satuan Kerja Penghubung;
  - d. pelaksanaan Program Kerja Pendukung;
  - e. pengajuan pembebanan biaya untuk setiap kegiatan kepada Bank Indonesia melalui Satuan Kerja Penghubung dengan menyertakan Kerangka Acuan Kerja yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
  - f. penyusunan laporan untuk setiap pelaksanaan Program Kerja Pendukung; dan
  - g. penyampaian laporan untuk setiap pelaksanaan Program Kerja Pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melaksanakan Program Kerja Pendukung selain yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, diperlukan persetujuan kembali dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perubahan Program Kerja Pendukung yang disertai penyampaian Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Tahap pelaksanaan Program Kerja Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) BSBI menggunakan anggaran sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Penggunaan anggaran BSBI didukung dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) BSBI menyampaikan surat permohonan penggunaan anggaran kepada Bank Indonesia melalui Satuan Kerja Penghubung dengan melampirkan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank Indonesia berwenang untuk menolak pengajuan permohonan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak sesuai dengan program kerja dan anggaran BSBI, dan/atau tidak disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) BSBI dapat mengajukan usulan tambahan anggaran pengeluaran dan/atau pengembalian jika terdapat:
  - a. perubahan kondisi eksternal yang memengaruhi asumsi yang digunakan pada saat penyusunan anggaran; dan/atau
  - b. perubahan program kerja karena permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Usulan tambahan anggaran pengeluaran dan/atau pengembalian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan Bank Indonesia untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.
- (7) Usulan tambahan anggaran pengeluaran dan/atau pengembalian anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Satuan Kerja Penghubung.

Pasal 20

Tata cara penyusunan anggaran, pengajuan anggaran, penggunaan anggaran, dan pengajuan usulan tambahan anggaran pengeluaran dan/atau pengembalian oleh BSBI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bagian Keempat  
Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan  
Program Kerja dan Anggaran

Pasal 21

- (1) BSBI wajib melaksanakan pengendalian program kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pengendalian program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan Sekretariat.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan program kerja dan anggaran.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas:
  - a. pencapaian program kerja;
  - b. penggunaan anggaran; dan
  - c. indikator kinerja.
- (5) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Penghubung.
- (6) Pengukuran kinerja BSBI terhadap program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Tata cara pengendalian program kerja dan anggaran ditetapkan oleh BSBI dalam ketentuan BSBI.

#### Pasal 22

- (1) BSBI menyampaikan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas dan laporan kinerja BSBI kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) BSBI menyampaikan tembusan Laporan Pelaksanaan Tugas BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.
- (3) Laporan kinerja BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban BSBI kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Bagian Kelima

#### Data dan/atau Informasi

#### Pasal 23

- (1) Permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d disampaikan oleh BSBI secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan waktu yang cukup melalui Satuan Kerja Penghubung.
- (2) Data dan/atau informasi untuk pelaksanaan Telaahan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada BSBI dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan data dan/atau informasi yang ada di Bank Indonesia.
- (3) Cakupan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang relevan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (4) Data dan/atau informasi yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa data dan/atau informasi yang memiliki:
  - a. kesesuaian dengan topik yang ditelaah; dan
  - b. kesesuaian perincian data dan/atau informasi dengan tugas BSBI dalam melakukan Telaahan.
- (5) Dalam hal terdapat permintaan data dan/atau informasi dari BSBI kepada pihak eksternal, BSBI terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan menyertakan perincian dan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.

BAB V  
ANGGARAN BSBI

Bagian Kesatu  
Sumber dan Ruang Lingkup Penggunaan Anggaran BSBI

Pasal 24

- (1) Anggaran BSBI bersumber dari anggaran operasional Bank Indonesia.
- (2) Ruang lingkup penggunaan anggaran BSBI meliputi:
  - a. anggaran untuk melaksanakan program kerja; dan
  - b. anggaran pendukung.

Pasal 25

- (1) Anggaran untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a digunakan untuk melaksanakan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung.
- (2) Anggaran pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b mencakup remunerasi bagi anggota BSBI dan Sekretariat.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. sarana kerja lainnya.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia.
- (5) Tarif anggaran untuk melaksanakan program kerja BSBI ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai acuan atau standar tarif yang berlaku di Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal belum terdapat penetapan acuan atau standar tarif tertentu di Bank Indonesia, tarif anggaran untuk melaksanakan program kerja BSBI dapat menggunakan acuan atau standar tarif yang diterbitkan oleh Pemerintah atau asosiasi industri.

Bagian Kedua  
Tata Kelola Anggaran BSBI

Pasal 26

- (1) Dalam mengelola anggaran, BSBI menerapkan tata kelola anggaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran.
- (2) Tata kelola anggaran BSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan berdasarkan aspek:
  - a. kepatuhan;
  - b. anggaran berbasis perencanaan;
  - c. kewajaran, kepatutan, dan ketepatan;
  - d. kesinambungan dan konsistensi; dan
  - e. akuntabel.
- (3) Tata kelola anggaran dan mekanisme pengelolaan anggaran ditetapkan oleh BSBI, yang penyusunannya dapat dikonsultasikan dengan Bank Indonesia.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Perencanaan program kerja, anggaran, dan remunerasi yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, mengacu pada ketentuan:

- a. Mekanisme Kerja dan Pengaturan Remunerasi Badan Supervisi Bank Indonesia tanggal 16 Juni 2011;
- b. Kesepakatan Bersama BSBI dan Bank Indonesia tentang Penjabaran Mekanisme Kerja dalam Penyediaan Data dan Informasi Terkait dengan Penyusunan Laporan Telaahan Triwulanan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) tanggal 1 Juni 2011; dan
- c. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/52/Kep.GBI/Intern/2020 tentang Remunerasi Badan Supervisi Bank Indonesia dan Sekretariat Badan Supervisi Bank Indonesia tanggal 28 Agustus 2020, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan terkait BSBI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 29

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

☐

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

✕



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN  
BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

I. UMUM

Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia harus menerapkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. Hal tersebut dipandang sangat penting karena dengan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, bank sentral dapat mewujudkan stabilitas makroekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan *regulatory environment* yang stabil. Salah satu aspek tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional adalah akuntabilitas eksternal melalui pengawasan atau supervisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga lain yang berwenang untuk mewujudkan Bank Indonesia yang akuntabel.

Berdasarkan Pasal 58A ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia diamanatkan untuk mengatur organisasi, tata kerja, dan anggaran BSBI dalam Peraturan Bank Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengaturan terhadap BSBI berupa ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Bank Indonesia, yang tersebar dalam beberapa ketentuan internal di Bank Indonesia dan BSBI, serta Surat Kesepakatan Bersama. Munculnya amanat pembentukan Peraturan Bank Indonesia mengenai BSBI dapat dipandang sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola BSBI, sekaligus mempertegas hubungan kerja antara BSBI dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia” adalah memberikan pernyataan atas nama Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun yang tidak terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui media massa atau media lainnya.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “menyampaikan informasi” adalah melakukan edukasi, sosialisasi, seminar, atau bentuk diseminasi informasi lainnya kepada publik.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “laporan kinerja BSBI” adalah laporan pertanggungjawaban kinerja BSBI atas pelaksanaan tugas membantu fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “taat asas” adalah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BSBI dilaksanakan sesuai dengan asas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertata kelola” adalah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BSBI dilaksanakan berlandaskan penerapan tata kelola yang baik, yang meliputi:

1. pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengelolaan anggaran secara wajar dan bertanggung jawab;
3. penetapan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan program kerja; dan
4. fungsi kesekretariatan yang profesional dalam membantu pengelolaan program kerja dan anggaran BSBI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BSBI dilaksanakan dengan:

1. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi mengenai Bank Indonesia; dan
2. menghindari konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya, antara lain tidak memiliki jabatan di lembaga atau badan lain yang berisiko berbenturan dengan kepentingan pelaksanaan tugas BSBI.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mitra strategis” adalah hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia dan BSBI sebagai entitas yang berbeda dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang terpisah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia. Hubungan antara BSBI dan Bank Indonesia didasari oleh prinsip saling percaya dan saling menghargai tanpa adanya intervensi terhadap independensi Bank Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BSBI dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. anggota BSBI mewakili unsur pemerintah, masyarakat, dan akademisi yang merupakan para ahli yang profesional serta memahami tugas dan posisi Bank Indonesia; dan
2. penyusunan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung BSBI yang seimbang serta efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lainnya sesuai penugasan anggota BSBI antara lain pemerintah daerah dan akademisi.

Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “kepala Sekretariat dan deputy kepala Sekretariat” adalah pegawai Bank Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan surat penugasan.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Program Kerja Pendukung dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk seperti rapat, kajian, komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan/atau kunjungan kerja.  
Ayat (3)  
Indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh BSBI mencakup indikator terhadap pencapaian kegiatan dalam Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung, serta realisasi anggaran.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f

Klarifikasi dan/atau pembahasan bersama Bank Indonesia dilakukan oleh BSBI dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang relevan dengan konsep Telaahan BSBI.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “waktu yang cukup” adalah BSBI mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia untuk menyiapkan data dan/atau informasi yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggaran operasional Bank Indonesia” adalah rencana penerimaan dan pengeluaran selain pelaksanaan mandat utama Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepatuhan" adalah aspek yang didasarkan pada pemenuhan:

1. Undang-Undang mengenai Bank Indonesia;
2. ketentuan Bank Indonesia mengenai perencanaan dan pengendalian program kerja, sumber daya, risiko, dan audit;
3. ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen keuangan Bank Indonesia; dan
4. ketentuan lainnya mengenai pengelolaan keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "anggaran berbasis perencanaan" adalah aspek tata kelola anggaran yang disusun berdasarkan program kerja yang terencana, ukuran keberhasilan yang jelas, dan didukung dengan pengendalian anggaran sistematis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kewajaran, kepatutan, dan ketepatan" adalah aspek tata kelola anggaran yang disusun dengan memerhatikan kesesuaian dengan kebutuhan untuk mencapai hasil yang direncanakan, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan akurat dalam penyusunan dan pembebanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesinambungan dan konsistensi" adalah aspek tata kelola anggaran yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan tugas BSBI.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah aspek tata kelola anggaran yang memiliki kejelasan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.